

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK

2024

PERGUB JATENG NO. 32 BD 2024/NO. 33, 8 HLM

PERGUB TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota atas penerimaan Pajak, perlu kepastian hukum dalam pelaksanaan bagi hasil penerimaan Pajak kepada Kabupaten/Kota;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang dalam menetapkan kebijakan pengaturan terkait bagi hasil penerimaan Pajak kepada Kabupaten/Kota;
  - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 tahun 2022, UU No. 11 tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 35 Tahun 2023, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Pemenkeu No. 143 Tahun 2023, Perda Jateng No. 12 Tahun 2023, Pergub Jateng No 64 Tahun 2023.
- CATATAN
- : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.